

**ANALISIS YURIDIS PELARANGAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST
TAHUN 2024)**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Prodi hukum, Fakultas hukum
Universitas Sali Al-Aitaam*



Diajukan Oleh :

REYNALDI NUGRAHA

NIM : 2274201054

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PELARANGAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST
TAHUN 2024)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

REYNALDI NUGRAHA

NIM: 2274201054

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi

Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 1

Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Henky Solihin
MZ.S.H.,M.H

Penguji 3

Rifki Jaenal Muhsinin, S.H.,
M.H.

Penguji 4

Galih Afif Sylfa M., S.E,
S.H., M.H.

Bandung, 29 April 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali AT-Aitaam

Budiana, S.H.,M.H
NIDN: 0424057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada (Program Studi, Fakultas, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026

Penulis



(Reynaldi Nugraha)

NIM: 2274201054

Pembimbing Pertama,

(Dr. Henky Solihin MZ, S.H., M.H.)

NIDN: 0401067704

Pembimbing Kedua

(Mico Juli Fikri, S.H., M.Kn., M.H.)

NIP: 255250783



MOTTO

Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus dan percayalahnya alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlambat, semua berjalan sesuai dengan ketentuan waktu takdir yang tepat.

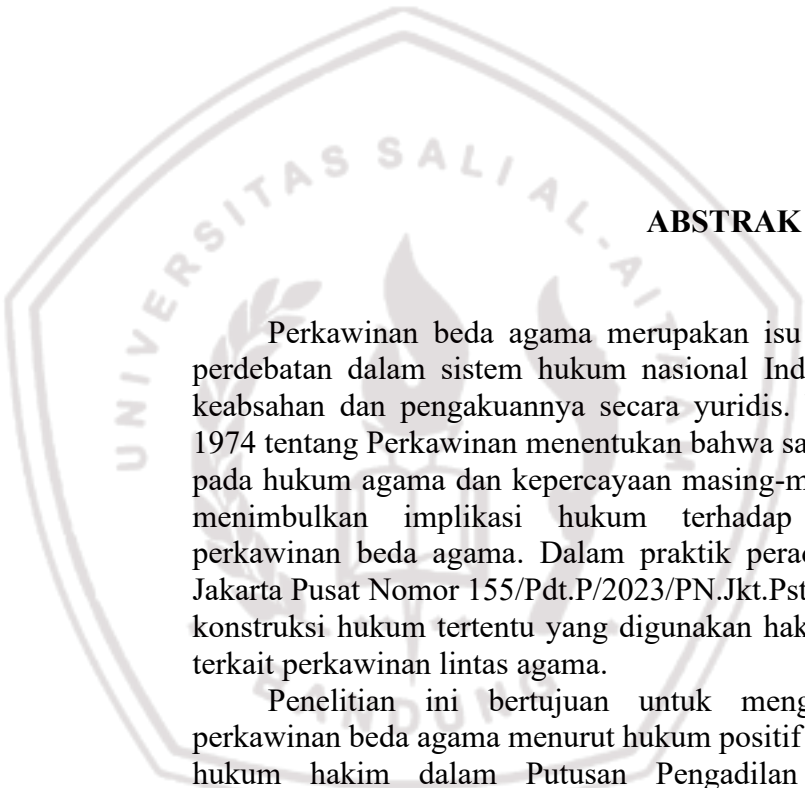
(Siti Masita Ali)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum Pendiri Yayasan Universitas Sali Al-Aitaam (Dr.H.Sali Iskandar,M.M), atas jasa dan dedikasi beliau dalam membangun dunia pendidikan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Sali Al-Aitaam.
2. Ayah dan Ibu tercinta (Dede Rosandi,S.Pd.,M.Pd) dan Yeyen Jamilah , serta satu orang kakak dan tiga orang adik tersayang, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, perhatian, dan semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
3. Teman Terbaik (Dewi Mutmainnah), yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, semangat, serta menjadi penyemangat dan teman berbagi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang telah diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Sali Al-Aitaam, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan potensi, serta membentuk karakter.
5. Diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1). Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik di masa depan.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.



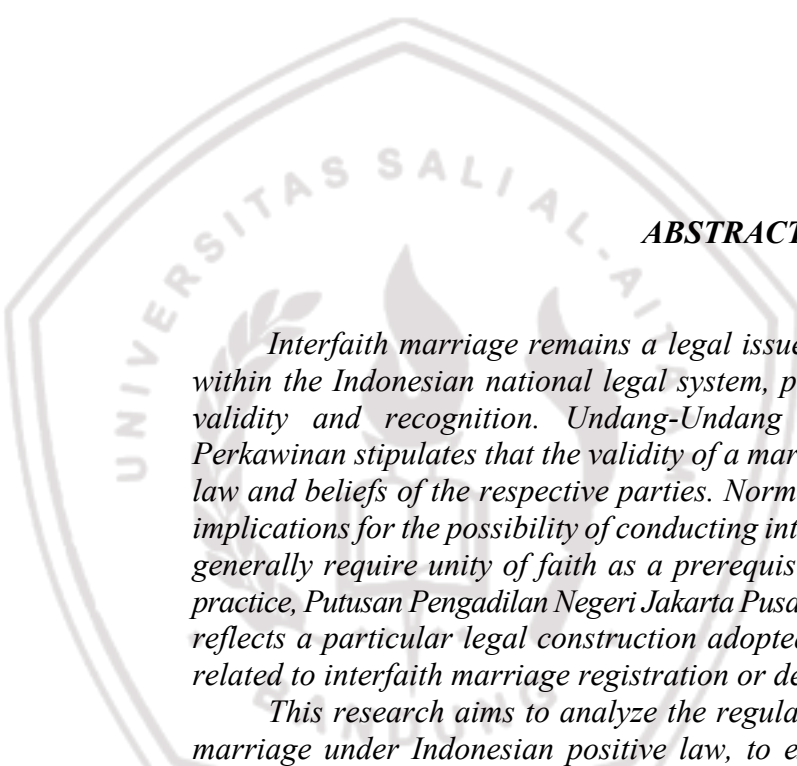
ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya terkait dengan keabsahan dan pengakuannya secara yuridis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, yang secara normatif menimbulkan implikasi hukum terhadap kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama. Dalam praktik peradilan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Tahun 2024 menunjukkan adanya konstruksi hukum tertentu yang digunakan hakim dalam menyikapi permohonan terkait perkawinan lintas agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelarangan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Tahun 2024, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tidak eksplisit sehingga membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mencerminkan adanya pendekatan hukum yang bersifat progresif, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi yuridis terhadap asas kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Positif, Putusan Pengadilan, Kepastian Hukum.



ABSTRACT

Interfaith marriage remains a legal issue that continues to generate debate within the Indonesian national legal system, particularly concerning its juridical validity and recognition. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan stipulates that the validity of a marriage is determined by the religious law and beliefs of the respective parties. Normatively, this provision creates legal implications for the possibility of conducting interfaith marriages, as religious laws generally require unity of faith as a prerequisite for a valid marriage. In judicial practice, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst reflects a particular legal construction adopted by judges in addressing petitions related to interfaith marriage registration or determination.

This research aims to analyze the regulation of the prohibition of interfaith marriage under Indonesian positive law, to examine the legal reasoning of the judges in the aforementioned decision, and to assess its conformity with statutory regulations and prevailing legal principles, including the principles of legal certainty, justice, and expediency. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches.

The findings indicate that the regulation of interfaith marriage within Indonesian positive law remains implicit and open to multiple interpretations. This condition creates room for differing judicial interpretations in practice, including in granting determinations concerning interfaith marriage petitions. The decision of the Central Jakarta District Court demonstrates a relatively progressive legal approach in responding to societal needs; however, it simultaneously raises juridical implications regarding the principle of legal certainty and the uniform application of marriage law in Indonesia. Therefore, clearer regulatory provisions are necessary to prevent judicial disparity and to ensure consistent legal protection for the parties involved.

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Law, Positive Law, Court Decision, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Berkat penyertaan-Nya, skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Pelarangan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST Tahun 2024)*” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik.

Penyusunan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sali Al-aitaam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan ini bukanlah hal yang mudah, melainkan suatu proses yang menuntut ketelitian yuridis, ketajaman analisis, serta pemahaman yang mendalam, terutama karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan isu penting mengenai tindakan aparat penegak hukum.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar S.E., M.Ak. selaku Rektor Universitas Sali Al-aitaam yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di institusi ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga Penulis sampaikan kepada Bapak Budiana S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-aitaam, serta kepada Bapak Budi Rahman S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Sali Al-aitaam, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta bantuan administratif yang sangat berarti selama proses perkuliahan.

Penghargaan khusus dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya Penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Henky Solihin MZ, S.H., M.H. dan Bapak Mico Juli

Fikra, S.H., M.Kn., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, koreksi, serta bimbingan yang sangat berharga. Kritik dan saran yang diberikan tidak hanya membantu dalam penyempurnaan skripsi ini, tetapi juga mendorong Penulis untuk berpikir lebih kritis dalam memahami ketentuan Pelarangan Perkawinan Beda Agama.

Rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Dede Rosandi, S.Pd., M.Pd dan Yeyen Jamilah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, dukungan moril maupun materil, yang menjadi kekuatan utama bagi Penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini merupakan bentuk sederhana dari rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan.

Kepada rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022, Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta dukungan yang telah mewarnai perjalanan selama masa perkuliahan. Kebersamaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga membentuk kenangan serta hubungan yang berharga.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata di Indonesia. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Bandung, 01 Maret 2026

Penulis

Reynaldi Nugraha

NIM: 2274201054

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PERKAWINAN DAN PELARANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA	17
A. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia	17
B. Teori Kepastian Hukum	22
C. Teori Hukum Progresif.....	28
D. Teori Pluralisme Hukum Indonesia.....	31
E. Teori Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	36
F. Teori Teologis dalam Hukum Perkawinan.....	42
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST	44
A. Kronologi Perkara.....	44
B. Kedudukan Hukum Para Pihak.....	48
C. Pokok Permohonan Para Pemohon	50

D. Pertimbangan Hukum Hakim	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS PELARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST TAHUN 2024)	57
A. Analisis Ketentuan Mengenai Pelarangan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya	57
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst	60
C. Analisis Yuridis Apakah Putusan Tersebut Sejalan dengan Prinsip Hukum Positif di Indonesia dan Nilai-Nilai Teologis, serta Hak Konstitusional Warga Negara	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	lxxix



DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Permen	: Peraturan Menteri
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
RI	: Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pdt.P	: Perdata Permohonan
Ps.	: Pasal
Ayat	: Ayat
Jo.	: Juncto (dihubungkan dengan)
Hlm	: halaman
Prof.	: Profesor

The logo of Universitas Sali Al-Aithy is a shield-shaped emblem. It features a central torch with a flame, positioned above an open book. The book is flanked by two olive branches. The entire emblem is encircled by a border containing the text "UNIVERSITAS SALI AL-AITHY" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by small stars.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Perkawinan Beda Agama	21
Tabel 2. Kedudukan Hukum Perkawinan	60
Tabel 4. Perbandingan Hukum Positif dan Hak Konstitusional	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Permohonan Perkawinan Beda Agama.....	47
--	----